

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman sangatlah pesat terutama dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi, semua kalangan dapat merasakan perkembangan teknologi ini. Pada saat ini di masa pandemi COVID-19 semakin terasa bahwa semua pekerjaan yang dulunya dikerjakan manual kini beralih ke digital. Semua pekerjaan, pendidikan dan lainnya menggunakan sistem *online* untuk terus bisa berjalan.

Pada masa pandemi ini pula banyak orang yang kehilangan pekerjaan, dengan demikian bermunculanlah produk-produk berbasis *online* untuk menemani hari-hari masyarakat, salah satunya ialah aplikasi penghasil uang. Dengan menggunakan aplikasi tersebut masyarakat dapat menghasilkan uang hanya dengan membaca berita dan bermain *game* seperti aplikasi *Indo Today*, yang dimana masyarakat dapat penghasilan tambahan hanya dengan rebahan pun bisa.

Aplikasi *online* ini merupakan gaya hidup bagi beberapa orang disetiap kalangan anak muda ataupun pelajar, bahkan tidak hanya anak muda saja, orang tua pun menyukainya. Bisa dibilang bahwa aplikasi *online* ini dapat menyentuh semua kalangan untuk zaman sekarang ini.

Dengan berkembangnya teknologi maka sistem *online* sangat mudah diakses, cukup mempunyai *smartphone*, maka semua kalangan bisa memainkan

aplikasi *online* tersebut dengan *smartphone*-nya. Ditambah lagi *smartphone* dikenal sebagai alat telpon pintar, dan tentunya semakin berkembang mengikuti dengan aplikasi-aplikasi terbaru dan bermanfaat untuk kebutuhan manusia sekarang.¹

Dalam penerapannya aplikasi *Indo Today* ini dapat menghasilkan uang dari beberapa unsur, seperti *check in* harian, mengundang teman, membaca berita, dan bermain *game*. Dengan pengguna melakukan tugas yang tertera pada aplikasi ini maka pengguna akan mendapatkan *point* yang bisa ditukarkan menjadi uang. Hal ini menimbulkan pertanyaan atas penghasilan yang didapatkan dari aplikasi *Indo Today* ini ada dua unsur, yaitu uang yang dihasilkan dari *check in* harian dan bermain *game*.

Penghasilan dari menggunakan aplikasi *Indo Today* ini menimbulkan beberapa pendapat ulama yang bertentangan akan halal atau tidaknya digunakan. Menurut Guru Rafi'i, menggunakan uang hasil dari memainkan aplikasi *Indo Today* boleh atau tidak menjadi masalah karena termasuk dalam pemberian hadiah kepada seseorang yang menggunakan aplikasi tersebut dengan melakukan beberapa persyaratan untuk mendapatkan *point* yang bisa ditukarkan menjadi uang, atau hal ini bisa disebut dengan *ijarah dan ju'alah*.²

Sesuai pula dengan kaidah fiqih;

والأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان والتحريم

¹ Huda, Saiful, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Membuka Kode Sandi Kontrol Teknologi*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014), hlm. 1.

² Rafi'I, Ulama Barito Kuala, *Wawancara Pribadi*, Desa Anjir Pasar Lama, 12 Januari 2022, pukul 15:36 WITA.

Artinya: “Hukum asal menetapkan syarat dalam muamalah adalah halal dan diperbolehkan sampai adanya dalil yang menunjukkan kebathilan dan keharamannya.” (I’lamul Muwaqi’in, 1/334)

Sesuai dengan kaidah fiqih tersebut hukum asal muamalah dibolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Oleh karena itu masalah yang harus diperhatikan mengenai muamalah terbaru adalah meneliti dan mencari tahu nash-nash yang mengharamkannya.³

Kejelasan uang yang didapat saat melakukan *chek in* dengan sistem penghasilan terhadap penggunaan aplikasi *Indo today* tersebut, dalam Hukum Ekonomi Syariah disebut juga dengan istilah *ju'alah*. *Ju'alah* secara bahasa adalah perjanjian untuk memberikan upah atau *reward/ja'izah* (*al-ju'alah aw al-wa'd bi ka'izah*) untuk pihak lain kalau berhasil memenuhi *natijah* (pencapaian/ prestasi) tertentu. *Al-'amil* tidak berhak memperoleh imbalan dari *ja'il* jika tidak memenuhi *natijah* secara sempurna⁴.

Sifat *ju'alah* merupakan janji (*al-wa'd*) untuk memberikan *reward*, hal itu berarti bahwa *ju'alah* bukanlah seperti akad atau perjanjian. Namun, jika dicermati sesuai dengan segi substansinya, *ju'alah* termasuk dalam perjanjian (akad atau perikatan) karena memiliki hak dan kewajiban bagi pihak yang terlibat. Oleh karena itu, dalam fatwa DSN-MUI Nomor 62 Tahun 2007 tentang Akad *Ju'alah* dijelaskan

³ Fthurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 154.

⁴ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyah Akad Ijarah dan Ju'alah*, Cet. 1 (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 272.

bahwa *ju'alah* adalah janji atau komitmen (*iltizam*) untuk memberikan upah tertentu atas pencapaian dari hasil yang ditentukan suatu pekerjaan.⁵

Selain itu, ada juga ulama yang berpendapat tidak boleh menggunakan penghasilan dari aplikasi *Indo Today* ini. Menurut Guru Abdul Shomad tidak boleh menggunakan penghasilan dari aplikasi *Indo Today* dikarenakan, unsur barang yang tidak jelas, tidak nampak secara fisik untuk barangnya, terlebih lagi tentang *game* didalam aplikasi *Indo Today* tersebut, salah satunya ialah *game* yang berupa undian, yang dimana kita harus menonton video iklan dulu baru bisa mendapat kesempatan memutar hadiah, hadiah terendah yaitu 1.800 *point* atau sama dengan Rp. 9 dan paling besar 88.800 *point* atau sama dengan Rp. 49.

Sebagian besar pengguna aplikasi *Indo Today* ini, melakukan pengundian tersebut agar mendapat *point* yang bisa ditukarkan menjadi uang. Hal ini teridentifikasi menyerupai praktek judi, yang dimana unsur taruhannya memiliki sifat yang sama yaitu membayar terlebih dahulu baru mendapat kesempatan mengadu nasib, walau bentuk pembayarannya berbeda unsur materil atau fisiknya. Kalau dikehidupan nyata berupa uang, didalam *game* aplikasi *Indo Today* berupa menonton iklan. Tentunya hal ini adalah masalah yang harus diketahui oleh semua kalangan masyarakat, khususnya para pemain aplikasi sejenis seperti ini.

Dalam hukum Islam sendiri, kita diperintahkan untuk melakukan semua pekerjaan yang dapat menghasilkan uang dengan cara yang halal, sesuai dengan firman Allah sebagai berikut:

⁵ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 203.

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ٥١

Artinya: "Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik (Halal), dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Mu'minun: 51)⁶

Didalam ayat diatas telah jelas bahwa semua bentuk penghasilan yang didapat dalam pekerjaan haruslah halal, karena sesuatu yang baik akan memberikan manfaat kedalam dirinya, dan sesuatu yang haram akan menimbulkan mudharat kepada dirinya sendiri.

Landasan hukum larangan dalam hal bermuamalah disebutkan dalam firman Allah Swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-Nisa: 29)⁷

Dari ayat diatas telah menjelaskan bahwa bermuamalah diperbolehkan dengan syarat para pihak sama-sama saling ikhlas dan ridha dalam melakukan transaksi tersebut, dan bermuamalah akan dilarang apabila dikerjakan melalui cara yang batil, yaitu cara yang tidak dibenarkan oleh syariat, seperti maysir, riba, gharar dan lain sebagainya.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2014), hlm. 345.

⁷ *Ibid.*, hlm. 83.

Terlebih lagi dalam agama Islam telah melarang dan perintah untuk meninggalkan pekerjaan yang memiliki unsur judi dan ketidak pastian/samar-samar dalam hukumnya. Sebagaimana dalam firman Allah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠

Artinya:”Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (QS. Al-Maidah: 90)⁸

Telah jelas bahwa mengundi nasib dan semua yang samar akan mendapatkannya sesuatu yang dilarang untuk melakukannya. Ada beberapa yang telah penulis wawancara mengenai uang yang didapat dari aplikasi *online* tersebut, mereka yang penulis wawancara merupakan salah satu pengguna aplikasi *online* tersebut, dan rata-rata dari mereka menjawab tidak mengetahui akan hukum menggunakan uang dari aplikasi *online* tersebut, dan terlebih lagi mereka tidak mengetahui akan adanya judi didalam *game* pada aplikasi *Indo Today*.

Dengan demikian, perbedaan pendapat dari Ulama Barito Kuala dalam berpendapat, maka tentunya perlu penelitian ini untuk penengah dari keraguan pengguna aplikasi *Indo Today*. Inilah yang melatar belakangi peneliti untuk mengangkat permasalahan ini. Dalam hal ini masyarakat harus tau akan hukum dari menggunakan aplikasi tersebut, disinilah pentingnya pendapat para ulama untuk menjelaskan hukum penghasilan dari penggunaan aplikasi *indo today*. Ditambah lagi pendapat para ulama tersebut dalam menentukan hukum dari penghasilan

⁸ *Ibid.*, hlm. 123.

aplikasi *Indo Today* ini menggunakan dasar hukum apa yang dapat menguatkan pendapat ulama tersebut. Oleh karena itu masalah ini sangat penting untuk dikaji, agar siapapun yang telah membaca dari hasil penelitian ini akan tau pendapat Ulama Barito Kuala Khususnya dalam menentukan hukum dari aplikasi *Indo Today*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan para ulama Barito Kuala akan penggunaan aplikasi *Indo Today*?
2. Apa dasar hukum pandangan ulama Barito Kuala tentang penghasilan dari aplikasi *Indo Today*?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk

1. Untuk mengetahui pandangan ulama Barito Kuala akan penggunaan aplikasi *Indo Today* untuk mendapatkan penghasilan.
2. Untuk mengetahui dasar hukum yang dipakai ulama Barito Kuala dalam memberikan pendapat terhadap penghasilan dari aplikasi *Indo Today*.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat teoritis dan praktis:

Dalam teoritis, hasil penelitian ini bermanfaat dalam memberikan sumbangan teori-teori atau pemikiran terhadap ilmu pengetahuan yang sesuai dengan salah satu bidang ilmu. Dan penelitian ini akan sangat membantu pembaca

dalam menjadikan rujukan akan teori-teori yang digunakan dalam menyusun penelitian.

Dalam praktis, penelitian ini bermanfaat secara langsung akan masyarakat luas tentang pengetahuan akan tindakan yang selanjutnya dilakukan, dikarenakan telah mengetahui dengan jelas mengenai hukum penghasilan yang didapat melalui aplikasi *Indo Today* tersebut.

E. Definisi Operasional

Agar terhindar dari kekeliruan dan kesalahan terhadap maksud dari peneliti yang dikehendaki dalam penelitian ini, maka penulis membuat definisi operasional sebagai berikut:

Pendapat, dalam kamus bahasa Indonesia menyebutkan kata pendapat atau opini pendirian atau pandangan yang berdasarkan idiologi dan prespektif yang memiliki sifat yang tidak objektif.⁹ Pendapat yang dimaksud disini ialah pendapat ulama kabupaten barito kuala terhadap penghasilan dari penggunaan aplikasi *Indo Today*.

Ulama, dalam kamus bahasa Indonesia menyebutkan kata ulama merupakan orang yang ahli dalam hal agama Islam, atau pemuka agama yang mana mengayomi masyarakat dan membimbing umat Islam baik dalam hal yang berkaitan dengan

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm 1091.

masalah-masalah keagamaan maupun masalah keseharian yang diperlukan dari sisi keagamaan ataupun dari sisi bersosialisasi dalam bermasyarakat.¹⁰

Penghasilan adalah pendapatan uang yang diterima dan diberikan kepada subjek ekonomi berdasarkan prestasi-prestasi yang diserahkan yaitu berupa pendapatan dari profesi yang dilakukan sendiri atau usaha perorangan, besarnya pendapatan seseorang bergantung pada jenis pekerjaannya.¹¹

Aplikasi *Indo Today* adalah sebuah aplikasi penghasil uang terbaru yang resmi rilis di *google playstore*. Aplikasi ini memiliki banyak sekali misi yang bisa dikerjakan untuk mengumpulkan koin sebanyak-banyaknya. Misi dari aplikasi ini berupa membaca berita, mengundang teman, dan bermain game.¹² Aplikasi *Indo Today* ini dapat menghasilkan uang dengan cara melakukan semua misi di dalam aplikasi tersebut dan mengumpulkan *point*, saat *point* yang dikumpulkan memenuhi target yang ditentukan, maka *point* tersebut dapat di tukarkan menjadi uang.

F. Kajian Pustaka

Adapun kajian pustaka terdahulu yang peneliti rasa sangat relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Aulia Rizky (2021), judul *Dampak Penggunaan Game Online Terhadap Interaksi Sosial Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara penggunaan

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 1774.

¹¹ Sadono Sukirno, *Teori Pengantar Mikro Ekonomi*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2006), hlm. 47.

¹² Kris Dwi, *Aplikasi Indo Today Apk Penghasil Uang, Aman atau Penipuan?*, diakses pada <http://sanepo.com/aplikasi-indo-today-apk/> tanggal 7-08-2021, jam 14.49.

game online terhadap interaksi sosial mahasiswa UIN Antasari.¹³ Penelitian ini mengangkat masalah dari dampak sosial yang ditimbulkan dari penggunaan *game online* terhadap interaksi sosial dari penggunaanya.

Muflihannor Fitriansyah (2020), judul *Praktik Aplikasi Tuyul Pada Ojek Online di Syariah*. Hasil penelitian menurut hukum Islam praktik ojek Online merupakan praktik *Ijarah* dalam sewa-menyewa jasa dan merupakan pekerjaan yang halal, namun dalam praktiknya menggunakan aplikasi tuyul terdapat kecurangan didalamnya dan haram untuk digunakan.¹⁴

Alfa Hartoko (2010), judul *Menang Pahami Cheat, Dan Dapat Duit Lewat Game Online*. Hasil penelitian memberikan banyak trik/cara untuk memaikan *game online* agar mendapatkan uang dengan mudah.¹⁵ Penelitian Alfa Hartoko ini mengangkat masalah tentang bagaimana seseorang pemain *game online* dapat memahami dengan mudah trik atau cara untuk memainkan *game online* agar mendapatkan uang dengan mudah. Dalam penelitian ini jelas menekankan untuk memberikan kemudahan untuk pemain *game online*.

Ajib Ria Saputra (2017), judul *Analisis Fatwa Tentang Hukum Mencari Penghasilan Dari Game Online*. Hasil dari penelitian ini, berdasarkan fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang hukum mencari penghasilan dari *game online* didasarkan pada dua hal, yaitu penghasilan yang menyalahi sunnatullah dalam mencari rezeki dan pemenuhan unsur rukun dan syarat dalam sebuah transaksi.

¹³ Aulia Rizky, *Dampak Penggunaan Game Online Terhadap Interaksi Sosial Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin*, Skripsi (Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin, 2021), hlm. 5

¹⁴ Muflihannor Fitriansyah, *Praktik Aplikasi Tuyul Pada Ojek Online di Syariah*, Skripsi (Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin, 2020), hlm. 6.

¹⁵ Alfa Hartoko, *Menang Pahami Cheat dan Dapat Duit Lewat Game Online*, (Yogyakarta: Pustaka Grhatama, 2010), hlm. 12.

Selain itu terdapat dampak *negative* yang ditimbulkan dalam *game online* serta terdapat unsur perjudian didalam game online tersebut.¹⁶ Penelitian dari Ajib Ria Saputra ini mengangkat masalah bagaimana *istinbath* hukum fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang hukum mencari penghasilan dari *game online*.

Abdul Choliq (2008), judul *Analisis Pendapat Yusuf Qardhawi Tentang Undian Berhadiah*. Hasil dari penelitian ini ialah bentuk yang tidak diragukan keharamannya adalah jika membeli kupon dengan harga tertentu, banyak atau sedikit, tanpa ada gantiannya melainkan hanya untuk ikut serta dalam memperoleh hadiah. Bahwa hal ini merupakan larangan yang serius, karena termasuk perbuatan judi.¹⁷ Penelitian dari Abdul Choliq mengangkat masalah tentang pandangan dari Yusuf Qardhawi mengenai undian berhadiah.

Penelitian-penelitian terdahulu yang ada diatas, merupakan gambaran penelitian yang pernah dibuat yang penulis rasa masih berkaitan dengan tema atau judul yang diangkat oleh penulis, namun masalahnya berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu, perbedaan yang sangat jelas terlihat mengenai permasalahan yang diangkat oleh penulis yang membahas tentang pandangan Ulama dan dasar hukum yang digunakan Ulama terhadap penghasilan dari aplikasi *Indo Today*.

¹⁶ Ajib Ria Saputra, *Analisis Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah Tentang Hukum Mencari Penghasilan dari Game Online*, SKRIPSI, (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2017), hlm. 46.

¹⁷ Abdul Choliq, *Analisis Pendapat Yusuf Qardhawi Tentang Undian Berhadiah*, Skripsi, (Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2008), hlm. 30.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarahnya pembahasan dan untuk lebih terarahnya pembahasan dalam penulisan skripsi ini, maka disini perlu digunakan sistematika yang dibagi menjadi lima bab, masing-masing bab terdiri dalam beberapa sub bab, yang sistematika tersebut sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan, pada bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan.

Bab II adalah landasan teori, pada bab ini disajikan informasi mengenai beberapa teori yang berkaitan dengan bahasan penelitian, yakni tentang teori *Syirkah*, *Ijarah* dan *Ju'alah* yang berkaitan dengan aktifitas penggunaan aplikasi *Indo Today*.

Bab III, metode penelitian. Pada bab ini disajikan informasi secara deskriptif tentang bagaimana penelitian dilaksanakan dan analisis penelitian.

Bab IV merupakan penyajian data dan analisis, pada bab ini disajikan hasil penelitian yang telah dilakukan berupa analisis dari pendapat Ulama Barito Kuala serta dasar hukum yang digunakan para Ulama Barito Kuala dalam menyampaikan pendapatnya pada penghasilan dari penggunaan aplikasi *Indo Today*.

Bab V penutup, dalam bab ini mengungkapkan kesimpulan dan saran atas dasar penelitian.